

KEPUTUSAN KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG
INDEKS ZAKAT NASIONAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja pengelolaan zakat secara nasional, perlu ditetapkan alat ukur;
- b. bahwa alat ukur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disusun dalam suatu indeks zakat nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional tentang Indeks Zakat Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38,

Kantor Pusat:

Gedung BAZNAS Jl. Matraman Raya No. 134, Jakarta - Indonesia 13150

Telp. 62-21-2223.33555 Fax. 62-21-2289.7173

Email: baznas@baznas.go.id website: www.baznas.go.id

[Handwritten signatures and initials]



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 66/P Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88/P Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020;
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 419);
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 420);
7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
8. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Program Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional;
9. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional;

Kantor Pusat:

Gedung BAZNAS Jl. Matraman Raya No. 134, Jakarta - Indonesia 13150

Telp. 62-21-2223.33555 Fax. 62-21-2289.7173

Email: baznas@baznas.go.id website: www.baznas.go.id

[Handwritten signature]



10. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional, Keputusan Ketua, dan Keputusan Direksi/Sekretaris di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TENTANG INDEKS ZAKAT NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Indeks Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat IZN sebagai alat ukur kinerja pengelolaan zakat nasional.

KEDUA : IZN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan zakat nasional yang dilaksanakan BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ setiap tahun.

KETIGA : Pengukuran IZN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menggunakan tata cara dan formulasi perhitungan IZN yang ditetapkan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS (Puskas BAZNAS).

KEEMPAT : Tata cara dan formulasi perhitungan IZN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dievaluasi paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.

KELIMA : Pusat Kajian Strategis BAZNAS (Puskas BAZNAS) bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengukuran IZN.

Kantor Pusat:

Gedung BAZNAS Jl. Matraman Raya No. 134, Jakarta - Indonesia 13150

Telp. 62-21-2223.33555 Fax. 62-21-2289.7173

Email: baznas@baznas.go.id website: www.baznas.go.id

[Handwritten signature]



- KEENAM : Hasil pengukuran IZN wajib dipublikasikan kepada masyarakat paling lambat pada bulan Februari tahun berikutnya.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan kegiatan pengukuran IZN, Puskas BAZNAS bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS melalui direktur yang membidangi pendistribusian dan pendayagunaan.
- KEDELAPAN : Kegiatan pengukuran IZN dibiayai dari anggaran Puskas BAZNAS.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini berlaku, IZN yang telah terbit sebelum Keputusan ini berlaku dinyatakan sah sebagai dokumen resmi BAZNAS.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 26 Maret 2020

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL


BAMBANG SUDIBYO 